

## ***Analysis Of The Financial Management Of Regional Head Election Grant Funds In Papua Province***

### **Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Papua**

**Herline Usmawan Wanggai<sup>1\*</sup>, Julius A Mollet<sup>2</sup>, Paulus K. Allo Layuk<sup>3</sup>**

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[herlineusmawanwanggai@gmail.com](mailto:herlineusmawanwanggai@gmail.com)<sup>1</sup>

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the financial management of grant funds for the Regional Head Election (Pilkada) of the Governor and Vice Governor in Papua Province, particularly in terms of management effectiveness, planning processes, supervision mechanisms, and financial management strategies implemented by election organizers. This research employed a descriptive qualitative approach with a case study design at the General Elections Commission (KPU) of Papua Province. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies of the Regional Grant Agreement (NPHD), Budget Plan (RAB), budget realization reports, and accountability reports on Pilkada grant funds. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by an effectiveness ratio analysis. The results indicate that the management of Pilkada grant funds in Papua Province has not been fully optimal. The effectiveness ratio of grant fund management reached 69.1%, placing it in the less effective category. This condition was caused by suboptimal budget realization, activity adjustments due to the dynamics of Pilkada stages, limited administrative capacity, geographical constraints, and the need to strengthen supervision and accountability. The planning process was carried out through formal mechanisms, including needs assessment, budget discussions, and the establishment of the NPHD. However, its implementation still requires stronger coordination, monitoring, and reporting systems. The strategies needed include improving human resource capacity, strengthening internal control, digitalizing reporting, and implementing layered supervision to ensure that Pilkada grant fund management becomes more effective, transparent, and accountable.*

**Keywords:** Grant Funds, Pilkada, Financial Management, Effectiveness, Accountability.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, khususnya pada aspek efektivitas pengelolaan, proses perencanaan, mekanisme pengawasan, serta strategi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta didukung analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua belum sepenuhnya optimal. Rasio efektivitas pengelolaan dana hibah mencapai 69,1%, sehingga berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini disebabkan oleh belum maksimalnya realisasi anggaran, adanya penyesuaian kegiatan akibat dinamika tahapan Pilkada, keterbatasan kapasitas administrasi, kendala geografis, serta kebutuhan penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan telah dilakukan melalui mekanisme formal, mulai dari penyusunan kebutuhan, pembahasan anggaran, hingga penetapan NPHD. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan koordinasi, monitoring, dan sistem pelaporan. Strategi yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, digitalisasi pelaporan, serta pengawasan berlapis agar pengelolaan dana hibah Pilkada lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Dana Hibah, Pilkada, Pengelolaan Keuangan, Efektivitas, Akuntabilitas.

## 1. Introduction

Demokrasi lokal merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan daerah karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin secara langsung melalui mekanisme elektoral. Dalam konteks Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik lima tahunan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang menuntut kesiapan kelembagaan, dukungan anggaran, tata kelola administrasi, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Pemilihan langsung kepala daerah sejak era desentralisasi telah memperluas partisipasi politik masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemilih dengan pemerintah daerah. Studi Choi (2007) menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia membawa perubahan penting terhadap dinamika politik lokal, meskipun tetap menyisakan tantangan kelembagaan dan praktik patronase. Temuan tersebut diperkuat oleh Simandjuntak (2012), yang menegaskan bahwa demokrasi lokal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks patronase, kompetisi politik, dan kapasitas institusi penyelenggara. Penelitian terbaru Al Izzati, Dartanto, Suryadarma, dan Suryahadi (2024) juga menunjukkan bahwa reformasi pemilihan langsung di Indonesia berhubungan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sehingga kualitas penyelenggaraan Pilkada menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi demokrasi lokal.

Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan dukungan keuangan yang besar karena seluruh tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pembentukan badan ad hoc, pengadaan logistik, distribusi perlengkapan pemungutan suara, pengamanan, hingga pertanggungjawaban kegiatan, memerlukan pembiayaan yang terencana dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi pemilu, Clark (2019) menegaskan bahwa demokrasi memiliki konsekuensi biaya karena penyelenggaraan pemilu yang baik membutuhkan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, logistik, dan pembiayaan yang memadai. James, Garnett, Loeber, dan van Ham (2019) juga menyatakan bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi penyelenggara pemilu, termasuk kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya dan menjalankan tahapan pemilihan secara profesional. Dengan demikian, dana Pilkada bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemilihan yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, pendanaan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana hibah kepada penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Skema ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam menjamin ketersediaan anggaran, sementara KPU dan Bawaslu bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana sesuai kewenangannya. Dari perspektif desentralisasi fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan demokrasi lokal sangat berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah. Oates (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan belanja publik dengan kebutuhan lokal. Akan tetapi, manfaat desentralisasi tidak berjalan otomatis karena sangat bergantung pada kapasitas fiskal, tata kelola, dan kualitas kelembagaan. Faguet (2014) menambahkan bahwa desentralisasi dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah apabila didukung oleh institusi lokal yang responsif dan mampu mengelola kewenangan secara efektif. Dalam konteks ini, pengelolaan dana hibah Pilkada menjadi bagian dari ujian kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah.

Provinsi Papua memiliki karakteristik fiskal, geografis, dan administratif yang berbeda dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Kondisi wilayah yang luas, keterbatasan akses transportasi, tantangan distribusi logistik, serta kebutuhan koordinasi antarlembaga menyebabkan biaya penyelenggaraan Pilkada relatif tinggi. Dalam dokumen penelitian ini, hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 kepada KPU Provinsi Papua disebut

mencapai sekitar Rp155 miliar setelah rasionalisasi dari usulan awal yang lebih besar. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada di Papua tidak hanya berkaitan dengan pencairan dan penggunaan anggaran, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan perencanaan, pengendalian, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan publik. Kondisi Papua memperlihatkan bahwa daerah dengan tantangan geografis dan fiskal yang tinggi membutuhkan model pengelolaan yang lebih adaptif, terstruktur, dan sensitif terhadap risiko keterlambatan tahapan pemilihan.

Persoalan utama dalam pengelolaan dana hibah Pilkada tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran tersebut. Efektivitas dalam penelitian ini dipahami sebagai ketercapaian penggunaan dana terhadap tujuan yang direncanakan, kesesuaian realisasi dengan alokasi, ketepatan waktu pencairan dan penggunaan, serta kesesuaian belanja dengan tahapan Pilkada. Dalam kerangka Public Financial Management, pengelolaan keuangan publik yang baik harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Kegagalan pada salah satu tahap dapat memengaruhi kualitas keseluruhan pengelolaan keuangan. Sjahrir, Kis-Katos, dan Schulze (2013) menunjukkan bahwa konteks pemilihan langsung di Indonesia dapat memengaruhi pola belanja pemerintah daerah, sedangkan Sjahrir, Kis-Katos, dan Schulze (2014) menemukan bahwa politik lokal berhubungan dengan kecenderungan pemborosan administratif di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa anggaran di daerah pemilihan tidak selalu netral secara teknokratis, melainkan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik, kapasitas administrasi, dan kualitas pengawasan.

Selain efektivitas, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting dalam pengelolaan dana hibah Pilkada. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut adanya hubungan pertanggungjawaban antara aktor pengelola sumber daya publik dengan forum atau lembaga yang berwenang menilai dan mengawasi tindakan tersebut. Bovens (2010) kemudian membedakan akuntabilitas sebagai kebajikan normatif dan sebagai mekanisme kelembagaan, sehingga akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai sistem prosedural yang harus berjalan dalam organisasi publik. Dalam konteks dana hibah Pilkada, akuntabilitas mencakup kejelasan perencanaan, ketepatan penggunaan, kelengkapan laporan pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap regulasi, serta adanya pengawasan internal dan eksternal. Meijer (2009) dan Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) menegaskan bahwa transparansi pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik apabila informasi yang disediakan relevan, mudah diakses, dan dapat digunakan untuk menilai kinerja lembaga publik. Namun, Cucciniello, Porumbescu, dan Grimmelikhuijsen (2017) mengingatkan bahwa transparansi tidak selalu otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila tidak didukung mekanisme kontrol, partisipasi, dan tindak lanjut yang jelas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas desentralisasi fiskal, tata kelola keuangan daerah, dan pemilihan langsung. Oates (1999), Faguet (2014), Baskaran dan Feld (2013), serta Kyriacou, Muinel-Gallo, dan Roca-Sagalés (2015) menekankan pentingnya kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola dalam menentukan keberhasilan desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, Choi (2007), Simandjuntak (2012), Sjahrir et al. (2013), Sjahrir et al. (2014), dan Al Izzati et al. (2024) telah menunjukkan bahwa pemilihan langsung memiliki implikasi terhadap politik lokal, perilaku belanja daerah, serta kepercayaan publik terhadap institusi. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara spesifik mengkaji pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada dalam konteks wilayah dengan tantangan geografis ekstrem seperti Papua. Di sisi lain, kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas publik lebih banyak membahas prinsip umum tata kelola, tetapi belum banyak dikaitkan secara langsung dengan mekanisme perencanaan, pencairan, pengawasan, dan strategi pengelolaan dana hibah Pilkada di daerah berbiaya tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, distingsi penelitian ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan tiga perspektif utama, yaitu pengelolaan keuangan publik, desentralisasi fiskal, dan akuntabilitas publik dalam menganalisis dana hibah Pilkada di Provinsi Papua. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan pengelolaan dana hibah Pilkada bukan hanya sebagai persoalan administrasi anggaran, tetapi sebagai proses tata kelola keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kondisi geografis, koordinasi kelembagaan, serta sistem pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab bagaimana dana hibah Pilkada dikelola, tetapi juga mengkaji mengapa efektivitas pengelolaannya menghadapi kendala dan strategi apa yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan tahapan Pilkada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga masalah utama, yaitu bagaimana efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada Gubernur di Provinsi Papua, bagaimana proses perencanaan dan mekanisme pengawasan dana hibah Pilkada Gubernur di Provinsi Papua, serta bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Gubernur di Provinsi Papua. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dana hibah dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur di Provinsi Papua, mengidentifikasi proses perencanaan dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana hibah Pilkada, serta menganalisis strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh KPU Provinsi Papua dalam mendukung tahapan Pilkada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keuangan daerah dan tata kelola pemilu, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas dalam memperkuat pengelolaan dana hibah Pilkada yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

## **2. Literature Review**

### **Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Publik**

Desentralisasi fiskal merupakan konsep utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memberikan kewenangan kepada pemerintah subnasional untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam perspektif fiskal federalism, pemerintah daerah dianggap memiliki informasi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih responsif dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Oates (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan pembagian fungsi dan instrumen fiskal antarlevel pemerintahan, termasuk kewenangan belanja, pendapatan, dan pengelolaan sumber daya publik. Namun, manfaat desentralisasi tidak selalu berjalan otomatis karena sangat bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas daerah. Faguet (2014) menegaskan bahwa desentralisasi dapat memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah apabila didukung oleh institusi lokal yang mampu mengelola kewenangan secara efektif.

Dalam konteks penelitian ini, dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari konsekuensi desentralisasi fiskal karena pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana hibah tersebut digunakan untuk membiayai berbagai tahapan Pilkada, seperti perencanaan kegiatan, pembentukan badan ad hoc, sosialisasi, pengadaan logistik, distribusi logistik, operasional penyelenggara, pengawasan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah Pilkada tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola keuangan daerah yang berhubungan dengan kapasitas fiskal, efektivitas anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi antarinstansi.

Public Financial Management (PFM) menjadi kerangka yang relevan untuk menjelaskan bagaimana dana publik dikelola melalui siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam pengelolaan dana hibah Pilkada, prinsip PFM

digunakan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mendukung tahapan pemilihan secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegagalan dalam salah satu tahapan PFM dapat menyebabkan keterlambatan pencairan, rendahnya realisasi anggaran, ketidaksesuaian penggunaan dana, lemahnya laporan pertanggungjawaban, serta meningkatnya risiko temuan pemeriksaan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga.

### **Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada**

Efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat ketercapaian tujuan pengelolaan anggaran, yang tercermin dari kesesuaian antara rencana dan realisasi, ketepatan waktu pencairan dan penggunaan dana, kesesuaian belanja dengan tahapan Pilkada, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan. Efektivitas tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan dana tersebut mendukung seluruh tahapan Pilkada secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Clark (2019) menjelaskan bahwa penyelenggaraan demokrasi membutuhkan biaya karena pengelolaan pemilu menuntut kapasitas administratif, sumber daya manusia, logistik, serta dukungan organisasi yang memadai. James et al. (2019) juga menegaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi penyelenggara pemilu dalam mengelola sumber daya dan menjalankan tahapan pemilihan secara profesional.

Dalam konteks Provinsi Papua, efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada menjadi isu yang penting karena wilayah ini memiliki tantangan geografis, fiskal, dan administratif yang kompleks. Kondisi geografis yang luas dan tidak seluruhnya mudah dijangkau menimbulkan kebutuhan anggaran yang lebih besar, terutama untuk distribusi logistik, koordinasi lapangan, dan operasional penyelenggara. Karena itu, efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada tidak dapat dilepaskan dari kemampuan KPU Provinsi Papua dan pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan, menyalurkan dana, melakukan pengawasan, menyusun laporan, serta membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Hubungan Kualitas Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada**

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal yang menentukan arah pengelolaan dana hibah Pilkada. Perencanaan yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan riil tahapan pemilihan, jadwal penyelenggaraan, standar biaya, kondisi geografis, kebutuhan logistik, serta risiko operasional yang mungkin terjadi. Dalam kerangka PFM, perencanaan berfungsi sebagai dasar bagi penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Apabila perencanaan anggaran disusun secara akurat, maka alokasi dana hibah akan lebih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. Sebaliknya, perencanaan yang lemah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi, revisi anggaran, keterlambatan pencairan, serta rendahnya efektivitas penggunaan dana.

Kajian Sjahrir et al. (2013) menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia dapat dipengaruhi oleh siklus politik, khususnya pada masa pemilihan langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran daerah perlu didukung oleh pendekatan teknokratis dan mekanisme pengendalian yang kuat agar tidak hanya mengikuti tekanan politik, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam konteks dana hibah Pilkada, perencanaan yang berbasis dokumen kebutuhan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan jadwal tahapan pemilihan akan meningkatkan kemungkinan tercapainya efektivitas pengelolaan dana.

**H1:** Kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Semakin baik kualitas perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan tahapan, standar biaya, kondisi geografis, dan jadwal Pilkada, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada.

#### **Hubungan Mekanisme Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada**

Mekanisme pengawasan merupakan faktor penting dalam menjamin agar dana hibah Pilkada digunakan sesuai dengan tujuan, regulasi, dan dokumen perencanaan. Pengawasan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada mencakup pengawasan internal oleh penyelenggara pemilu, pengawasan oleh pemerintah daerah, pengawasan fungsional oleh lembaga pengawas, serta audit eksternal oleh lembaga pemeriksa. Pengawasan yang efektif dapat mendeteksi potensi penyimpangan, memperbaiki kesalahan administrasi, memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, dan mendorong penggunaan dana yang lebih tertib.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut adanya hubungan pertanggungjawaban antara aktor pengelola sumber daya publik dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai dan meminta penjelasan. Dalam konteks pengelolaan dana hibah Pilkada, pengawasan menjadi instrumen yang menghubungkan penggunaan dana publik dengan kewajiban pertanggungjawaban. Tanpa pengawasan yang memadai, penggunaan dana hibah berpotensi tidak sesuai dengan RAB, tidak tepat sasaran, atau tidak dilengkapi laporan pertanggungjawaban yang memadai. Oleh karena itu, semakin kuat mekanisme pengawasan, semakin besar peluang dana hibah Pilkada dikelola secara efektif.

**H2:** Mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Semakin kuat mekanisme pengawasan internal, pengawasan eksternal, verifikasi laporan, dan tindak lanjut temuan, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada.

#### **Hubungan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada**

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan prinsip dasar dalam tata kelola dana publik. Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi, pencairan, penggunaan, realisasi, dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada. Meijer (2009) menjelaskan bahwa transparansi modern berkaitan dengan ketersediaan informasi yang memungkinkan publik dan pemangku kepentingan memahami serta menilai tindakan pemerintah. Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) juga menekankan bahwa transparansi pemerintah daerah mencakup keterbukaan informasi tentang proses, kebijakan, dan hasil kebijakan.

Dalam pengelolaan dana hibah Pilkada, transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan dokumen NPHD, RAB, jadwal pencairan, laporan realisasi, laporan pertanggungjawaban, dan hasil evaluasi. Informasi yang terbuka akan mempermudah pengawasan, memperkuat koordinasi, dan mengurangi ruang terjadinya penyimpangan. Namun, transparansi perlu didukung oleh mekanisme kontrol agar informasi yang tersedia benar-benar digunakan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dana. Cucciniello et al. (2017) menunjukkan bahwa transparansi sektor publik perlu dikaitkan dengan akuntabilitas dan tindak lanjut agar berdampak terhadap perbaikan tata kelola.

**H3:** Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Semakin terbuka informasi mengenai perencanaan, alokasi, pencairan, realisasi, dan pertanggungjawaban dana hibah, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada.

### **Hubungan Akuntabilitas Publik terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada**

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pengelola dana publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang dan kepada publik. Dalam konteks dana hibah Pilkada, akuntabilitas mencakup kepatuhan terhadap NPHD, kesesuaian penggunaan dana dengan RAB, ketepatan laporan pertanggungjawaban, kelengkapan dokumen administrasi, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemeriksaan. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi penyelenggaraan Pilkada karena dana yang digunakan berasal dari APBD.

Bovens (2010) membedakan akuntabilitas sebagai nilai normatif dan sebagai mekanisme kelembagaan. Sebagai nilai normatif, akuntabilitas menunjukkan komitmen organisasi publik untuk bertanggung jawab. Sebagai mekanisme, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan, pemeriksaan, evaluasi, dan pemberian konsekuensi atas penggunaan kewenangan. Dalam pengelolaan dana hibah Pilkada, akuntabilitas yang kuat akan mendorong penggunaan dana yang lebih tertib, mengurangi risiko penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Al Izzati et al. (2024) menunjukkan bahwa pemilihan langsung di Indonesia berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan politik. Artinya, kualitas penyelenggaraan Pilkada, termasuk pengelolaan dananya, memiliki hubungan penting dengan legitimasi institusi publik.

**H4:** Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Semakin tinggi kepatuhan, ketepatan pelaporan, kelengkapan pertanggungjawaban, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada.

### **Hubungan Koordinasi Antarlembaga terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada**

Pengelolaan dana hibah Pilkada melibatkan banyak lembaga, antara lain pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, BPKAD, Kesbangpol, aparat keamanan, dan lembaga pengawas. Keterlibatan banyak aktor tersebut membuat koordinasi menjadi faktor penting dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, pencairan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan berjalan secara selaras. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan keterlambatan pencairan, perbedaan pemahaman regulasi, ketidakjelasan dokumen, tumpang tindih kewenangan, serta hambatan dalam pertanggungjawaban dana.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance menekankan proses kerja bersama antaraktor dalam forum kolektif untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Emerson et al. (2012) juga menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif membutuhkan keterlibatan aktor, kepercayaan, pemahaman bersama, dan tindakan kolektif. Dalam konteks dana hibah Pilkada, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menyelaraskan jadwal APBD dengan tahapan Pilkada, mempercepat penyelesaian hambatan administratif, memastikan dokumen pencairan lengkap, serta memperkuat pengawasan dan pelaporan. Oleh karena itu, semakin baik koordinasi antarlembaga, semakin besar kemungkinan dana hibah Pilkada dikelola secara efektif.

**H5:** Koordinasi antarlembaga berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, BPKAD, Kesbangpol, aparat keamanan, dan lembaga pengawas, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada.

## **3. Research Methods**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua, khususnya terkait dengan perencanaan, pencairan, penggunaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban dana hibah. Desain studi kasus tunggal dipilih karena penelitian berfokus pada satu lokus utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang menerima dan mengelola dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua.

Penelitian ini juga didukung dengan analisis kuantitatif deskriptif sederhana, khususnya untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada berdasarkan perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi penggunaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat kuantitatif, tetapi menggunakan data numerik sebagai pendukung untuk memperkuat temuan kualitatif. Model ini sejalan dengan karakter studi kasus yang memungkinkan peneliti menggunakan berbagai sumber bukti, baik wawancara, observasi, maupun dokumen resmi, agar fenomena yang diteliti dapat dijelaskan secara lebih utuh dan kontekstual (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Provinsi Papua. Lokasi ini dipilih karena KPU Provinsi Papua merupakan lembaga yang berperan langsung dalam penyusunan kebutuhan anggaran, penerimaan dana hibah, pelaksanaan kegiatan, pelaporan pertanggungjawaban, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Selain KPU Provinsi Papua, penelitian juga melibatkan instansi terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan proses perencanaan, pencairan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana hibah.

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2026, dengan objek dokumen pengelolaan dana hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dokumen yang dianalisis mencakup tahapan perencanaan anggaran, penetapan hibah, pencairan, realisasi penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban yang tersedia sampai dengan tahun 2025. Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan agar penelitian dapat menggambarkan seluruh proses pengelolaan dana hibah secara lebih lengkap, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan.

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak dimaknai sebagai jumlah responden untuk generalisasi statistik, melainkan sebagai subjek atau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, baik dari unsur penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah dan lembaga pengawas.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui, terlibat, atau memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pencairan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada. Jumlah informan ditetapkan sebanyak 8 orang informan kunci, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Unsur Informan	Jumlah	Pertimbangan Pemilihan
1	Sekretariat KPU Provinsi Papua	2 orang	Terlibat dalam administrasi dan pengelolaan dana hibah
2	Bagian Keuangan KPU Provinsi Papua	2 orang	Mengetahui proses pencairan, penggunaan, dan pelaporan anggaran
3	BPKAD Provinsi Papua	1 orang	Terlibat dalam proses penganggaran dan pencairan hibah daerah
4	Kesbangpol Provinsi Papua	1 orang	Berperan dalam koordinasi kebijakan hibah Pilkada

5	Bawaslu Provinsi Papua	1 orang	Memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada
6	Pihak terkait lainnya/pejabat teknis	1 orang	Memberikan informasi tambahan terkait verifikasi dan pertanggungjawaban

Jumlah informan tersebut dapat bertambah apabila dalam proses penelitian ditemukan kebutuhan data tambahan. Penambahan informan dilakukan sampai data yang diperoleh dianggap jenuh, yaitu ketika informasi yang diberikan informan sudah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan kunci. Data primer digunakan untuk menggali informasi mengenai proses pengelolaan dana hibah Pilkada, kendala yang dihadapi, mekanisme koordinasi, sistem pengawasan, serta strategi yang digunakan untuk memastikan dana hibah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Rencana Anggaran Biaya (RAB), DPA/DPPA hibah, dokumen pencairan, laporan realisasi anggaran, LPJ/SPJ, berita acara verifikasi, laporan monitoring dan evaluasi, dokumen hasil pengawasan, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hibah dan keuangan daerah. Penggunaan dokumen resmi penting karena dokumen dapat memberikan bukti administratif dan menjadi dasar perbandingan terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara (Bowen, 2009).

### Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan dalam merancang pedoman wawancara, melakukan observasi, mengumpulkan dokumen, menafsirkan data, serta menarik kesimpulan. Untuk menjaga keterarahan proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan daftar cek dokumen.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu efektivitas pengelolaan dana hibah, proses perencanaan, mekanisme pengawasan, dan strategi pengelolaan keuangan. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati proses kerja administratif dan koordinasi kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah. Sementara itu, daftar cek dokumen digunakan untuk memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam analisis, seperti NPHD, RAB, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh penjelasan mengenai proses perencanaan anggaran, mekanisme pencairan, penggunaan dana, sistem pengawasan, kendala teknis, dan strategi pengelolaan dana hibah Pilkada. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik administrasi dan proses koordinasi kelembagaan yang mendukung pengelolaan dana hibah. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen anggaran, dokumen pencairan, dokumen realisasi, laporan pertanggungjawaban, berita acara, dan dokumen pengawasan.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan saling menguatkan. Wawancara memberikan penjelasan dari aktor yang terlibat, observasi memberikan gambaran praktik di lapangan, sedangkan dokumen memberikan bukti administratif yang dapat diverifikasi.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan batasan konsep, dimensi, indikator, dan sumber data yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan dana hibah Pilkada. Variabel utama dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada, proses perencanaan, mekanisme pengawasan, dan strategi pengelolaan dana hibah Pilkada.

No.	Variabel/Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Sumber Data
1	Efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada	Tingkat ketercapaian penggunaan dana hibah Pilkada berdasarkan perbandingan antara alokasi dan realisasi, ketepatan waktu, serta kesesuaian penggunaan dengan tahapan Pilkada	Realisasi anggaran, ketepatan waktu, ketepatan sasaran	Persentase realisasi dana hibah; kesesuaian penggunaan dengan NPHD/RAB; ketepatan pencairan; ketepatan pelaporan	NPHD, RAB, laporan realisasi, LPJ/SPJ, wawancara
2	Proses perencanaan dana hibah Pilkada	Rangkaian kegiatan penyusunan kebutuhan, pembahasan anggaran, penyusunan dokumen hibah, dan penetapan alokasi hibah Pilkada	Penyusunan kebutuhan, NPHD, RAB, sinkronisasi APBD	Kelengkapan dokumen perencanaan; kesesuaian RAB dengan tahapan; sinkronisasi jadwal APBD dan tahapan Pilkada	NPHD, RAB, DPA/DPPA, notulen, wawancara
3	Mekanisme pengawasan	Prosedur pengendalian dan pengawasan terhadap pencairan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada	Pengawasan internal, pengawasan eksternal, verifikasi, tindak lanjut	Reviu laporan; verifikasi SPJ/LPJ; monitoring dan evaluasi; tindak lanjut temuan	Laporan movev, berita acara, dokumen pengawasan, wawancara
4	Strategi pengelolaan dana hibah Pilkada	Langkah atau kebijakan yang dilakukan untuk memastikan dana hibah tersedia, tepat waktu, sesuai regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan	Strategi pencairan, koordinasi, mitigasi risiko, pelaporan	Penjadwalan pencairan; forum koordinasi; strategi distribusi dan logistik; standardisasi pelaporan	SOP, notulen rapat, dokumen evaluasi, wawancara

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pengelolaan dana hibah, proses perencanaan, mekanisme pengawasan, dan strategi pengelolaan keuangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis tetap terarah.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks temuan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola hubungan antar data, baik yang berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumen. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan sementara dan melakukan verifikasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti yang memadai.

Selain analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif sederhana untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Dana Hibah Pilkada} / \text{Alokasi Dana Hibah Pilkada}) \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria efektivitas berikut:

Persentase	Kriteria	Keterangan
>100%	Sangat efektif	SE

>90%–100%	Efektif	E
>80%–90%	Cukup efektif	CE
>60%–80%	Kurang efektif	KE
<60%	Tidak efektif	TE

Rasio efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana dana hibah yang dialokasikan dapat direalisasikan dalam mendukung tahapan Pilkada. Namun, hasil perhitungan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dianalisis bersama temuan kualitatif mengenai ketepatan waktu pencairan, kesesuaian penggunaan dana, kualitas pengawasan, serta kendala pengelolaan di lapangan.

#### Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi data kepada informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari KPU Provinsi Papua, BPKAD, Kesbangpol, Bawaslu, dan dokumen resmi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Konfirmasi data dilakukan apabila terdapat informasi yang belum jelas atau terdapat perbedaan antara hasil wawancara dan dokumen. Dengan cara tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang memadai.

## 4. Results and Discussions

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang menerima dan mengelola dana hibah Pilkada dari Pemerintah Provinsi Papua. KPU Provinsi Papua memiliki peran sentral dalam perencanaan kebutuhan anggaran, pelaksanaan tahapan pemilihan, pengendalian kegiatan, pelaporan pertanggungjawaban, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, Bawaslu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara geografis, Provinsi Papua memiliki karakter wilayah yang kompleks, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, hingga daerah pegunungan dan wilayah terpencil. Kondisi ini berdampak langsung terhadap besarnya kebutuhan biaya Pilkada, terutama untuk distribusi logistik, perjalanan dinas, koordinasi lapangan, pengamanan, serta pelaporan administrasi keuangan.

Pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Papua didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta berbagai regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dana hibah digunakan untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, penyusunan regulasi teknis, bimbingan teknis, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan logistik, distribusi perlengkapan pemungutan suara, advokasi hukum, perjalanan dinas, hingga evaluasi dan pelaporan. Rincian kebutuhan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rancangan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	85.566.000	
2	Penyusunan produk-produk hukum	152.200.000	
3	Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan	9.400.000	
4	Bimbingan teknis	10.048.234.000	

5	Sosialisasi penyuluhan	2.880.554.000
6	Bimbingan teknis kepada partai politik/pasangan calon	343.840.000
7	Pembentukan dan pembubaran PPD, PPS, KPPS, dan PPDP	23.948.988.000
8	Pembentukan dan pelantikan PPD	4.777.366.000
9	Pembentukan dan pelantikan PPS	8.716.554.000
10	Pembentukan dan pelantikan KPPS	2.164.600.000
11	Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih	11.952.068.000
12	Penyusunan daftar pemilih A-KWK	458.784.000
13	Pemutakhiran data pemilih	9.078.280.000
14	Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DPS	213.133.000
15	Penggandaan formulir A-KWK	124.360.000
16	Penggandaan stiker data pemilih	1.471.095.000
17	Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan	10.368.634.000
18	KPU Provinsi	782.360.000
19	KPU Kabupaten/Kota	360.000.000
20	PPD	1.995.000.000
21	PPS	6.951.000.000
22	Penerimaan dan penelitian syarat dukungan calon perseorangan	280.274.000
23	Pencalonan	2.081.440.000
24	Pengumuman pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran	839.000.000
25	Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon	1.104.000.000
26	Penyerahan hasil verifikasi	7.940.000
27	Pengumuman pasangan calon peserta pemilihan	50.000.000
28	Penarikan nomor urut	74.400.000
29	Pelaksanaan kegiatan kampanye	41.659.851.600
30	Deklarasi kampanye serentak	691.000.000
31	Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon	3.197.900.000
32	Bahan kampanye	24.228.990.000
33	Alat peraga	10.769.961.600
34	Iklan media massa cetak, elektronik, dan online	2.772.000.000
35	Laporan audit dana kampanye	780.000.000
36	Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara	645.336.000
37	Persiapan penghitungan/rekapitulasi	170.000.000
38	Advokasi hukum	4.243.560.000
39	Dokumen advokasi hukum	150.000.000
40	Pengadaan jasa konsultan/pengacara	4.093.560.000
41	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	22.488.467.438
42	Pengadaan barang cetakan/pengadaan	1.901.590.000
43	Perlengkapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	4.145.810.000
44	Distribusi perlengkapan pemungutan, termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya	1.034.610.000
45	Pelatihan/bimbingan teknis dengan KPU Kabupaten/Kota	401.024.000
46	Bimtek data pemilih	252.624.000
47	Bimtek advokasi hukum	389.556.000
48	Bimtek penyusunan dan regulasi produk hukum	389.556.000

49	Bimtek pencalonan perseorangan	280.124.000
50	Bimtek pendaftaran pencalonan partai politik/perseorangan	280.124.000
51	Bimtek kampanye	385.556.000
52	Bimtek dana kampanye	382.636.000
53	Bimtek pemungutan suara dan rekapitulasi	350.000.000
54	Bimtek SIREKAP	3.000.352.000
55	Simulasi pemungutan suara	388.116.000
56	Rapat kerja	245.044.000
57	Rapat kerja logistik	53.154.000
58	Rapat kerja DPT terkait TPS perbatasan	37.480.000
59	Rapat kerja dengan pihak lain	125.016.000
60	Rapat kerja dengan DUKCAPIL	647.512.000
61	Rapat kerja persiapan dan pelaksanaan pemilihan	284.260.000
62	Rapat evaluasi	114.460.000
63	Pelatihan peningkatan kapasitas bendahara	260.180.000
64	Pelatihan operator keuangan aplikasi SAKTI dan Simonika	270.180.000
65	Rapat evaluasi dan persiapan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	574.950.000
66	Reviu laporan pertanggungjawaban keuangan setiap triwulan	14.132.318.000
67	Perjalanan dinas	719.404.000
68	Pengembangan wawasan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan provinsi lain	123.456.000
69	Konsultasi penyusunan produk hukum	122.256.000
70	Konsultasi advokasi	122.256.000
71	Transport lokal provinsi	140.896.000
72	Sidang di Mahkamah Konstitusi	582.784.000
73	Sidang di Bawaslu	304.640.000
74	Sidang di PTUN	582.784.000
75	Sidang di Mahkamah Agung	582.784.000
76	Supervisi dan monitoring sengketa tahapan pemilihan ke kabupaten/kota	590.080.000
77	Konsultasi, rapat kerja, dan bimbingan teknis ke pusat	933.320.000
78	Registrasi dan revisi anggaran di KPPN	24.000.000
79	Debat kandidat di Jakarta	444.278.000
80	Perjalanan dinas	8.859.380.000
81	Evaluasi dan pelaporan	630.600.000
82	Penyusunan laporan tahapan pemilihan	33.880.000
83	Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pemilihan	596.720.000
84	Operasional dan administrasi pemilihan	3.627.174.962
	<b>Jumlah</b>	<b>155.000.000.000</b>

Sumber: KPU Provinsi Papua, 2024.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kebutuhan dana hibah Pilkada Papua Tahun 2024 mencakup komponen yang sangat beragam. Alokasi terbesar terdapat pada pelaksanaan kegiatan kampanye sebesar Rp41.659.851.600, pembentukan dan pembubaran badan ad hoc sebesar Rp23.948.988.000, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan serta penghitungan suara sebesar Rp22.488.467.438, reviu laporan pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp14.132.318.000, pemutakhiran data pemilih sebesar Rp11.952.068.000, dan

bimbingan teknis sebesar Rp10.048.234.000. Besarnya alokasi pada komponen tersebut menunjukkan bahwa Pilkada di Papua memiliki kebutuhan pembiayaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, logistik, pengawasan, dan kondisi geografis.

Selanjutnya, realisasi bantuan dana hibah Pemilukada pada satuan kerja di Provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Jumlah Bantuan Dana Hibah Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	RAB	Dana Hibah Diterima dari BP	Sisa Hibah Belum Diterima dari BP	Realisasi Hibah	Sisa Hibah	SP2HL	Realisasi yang Belum di-SP2HL	Keterangan
1	BPP KPU Provinsi Papua	52.685.0 08.275	52.685.0 08.275	-	52.544.7 53.461	140.254. 814	52.544.7 53.461	-	Selesai
2	BPP Kab. Keerom	3.039.06 4.657	3.039.06 4.657	-	3.019.32 0.133	19.744.5 24	3.019.32 0.133	-	Selesai
3	BPP Kota Jayapura	7.788.88 0.849	7.788.88 0.849	-	7.728.61 6.249	60.264.6 00	7.728.61 6.249	-	Selesai
4	BPP Kab. Sarmi	2.719.29 8.473	2.719.29 8.473	-	2.593.68 8.974	125.609. 499	2.593.68 8.974	-	Selesai
5	BPP Kab. Numfor	6.871.53 8.223	6.871.53 8.223	-	6.425.14 6.032	446.392. 191	6.425.14 6.032	-	Selesai
6	BPP Kab. Waropen	2.885.93 1.278	2.885.93 1.278	-	2.877.90 9.776	8.021.50 2	2.877.90 9.776	-	Selesai
7	BPP Kab. Jayapura	6.141.21 0.208	6.141.21 0.208	-	6.140.38 5.367	824.841	6.140.38 5.367	-	Selesai
8	BPP Kab. Yapen	4.904.84 2.894	4.904.84 2.894	-	4.776.11 1.894	128.731. 000	4.776.11 1.894	-	Selesai
9	BPP Kab. Mamberamo Raya	2.750.62 2.813	2.750.62 2.813	-	2.370.62 2.208	380.000. 605	2.370.62 2.208	-	Selesai
10	BPP Kab. Supiori	1.373.01 3.383	1.373.01 3.383	-	1.175.48 9.295	197.524. 088	1.175.48 9.295	-	Selesai

Sumber: KPU Provinsi Papua, 2024.

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja yang tercantum telah menerima dana hibah sesuai RAB dan berstatus selesai. Namun, masih terdapat sisa hibah pada setiap satuan kerja. Sisa hibah terbesar terdapat pada BPP KPU Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp446.392.191, disusul BPP KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp380.000.605, dan BPP KPU Kabupaten Supiori sebesar Rp197.524.088. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara administratif proses pencairan telah selesai, tetapi efektivitas penggunaan dana tetap perlu dilihat dari realisasi, ketepatan sasaran, dan kesesuaian penggunaan dengan RAB serta tahapan Pilkada.

**Tabel 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua KPU Provinsi Papua Tahun 2024 s.d. Maret 2025**

Uraian	Nilai
Pagu anggaran dana hibah Pilkada	Rp155.000.000.000
Realisasi penggunaan dana hibah	Rp107.087.711.764
Sisa pagu yang belum direalisasikan	Rp47.912.288.236
Rasio efektivitas	69,1%
Kriteria	Kurang efektif

Sumber: KPU Provinsi Papua, 2024; data diolah.

Berdasarkan Tabel 3, realisasi penggunaan dana hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp107.087.711.764 dari total pagu Rp155.000.000.000. Dengan demikian, sisa anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp47.912.288.236. Tingkat efektivitas dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Anggaran Hibah} / \text{Target Anggaran Hibah}) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = (\text{Rp107.087.711.764} / \text{Rp155.000.000.000}) \times 100\% = 69,1\%$$

Berdasarkan kriteria efektivitas, nilai 69,1% termasuk dalam kategori **kurang efektif**. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua belum sepenuhnya optimal. Meskipun kegiatan Pilkada tetap dapat berjalan, tingkat realisasi yang belum mencapai kategori efektif menunjukkan adanya persoalan dalam penyerapan, penyesuaian kegiatan, atau penggunaan anggaran sesuai jadwal dan kebutuhan tahapan. Sisa dana yang belum direalisasikan perlu dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan atau dikembalikan ke kas daerah apabila tidak digunakan.

Secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, terdapat pembiayaan tahapan Pilkada yang sebelumnya tidak tercantum secara jelas dalam Rencana Kebutuhan Biaya. Kedua, pengendalian pembiayaan perjalanan dinas belum sepenuhnya optimal. Ketiga, adanya kebutuhan penyesuaian anggaran akibat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdampak pada pemangkasan atau pergeseran kegiatan yang telah direncanakan dalam RAB. Keempat, kondisi geografis Papua menyebabkan biaya logistik dan administrasi pertanggungjawaban menjadi lebih tinggi dan lebih kompleks.

Analisis SWOT terhadap efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Analisis Efektivitas Dana Hibah Pilkada Provinsi Papua Tahun 2024**

IFAS/EFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	Dasar hukum; kapasitas anggaran; peningkatan pengawasan internal; transparansi; pencairan cepat.	SDM administrasi terbatas; keterlambatan pencairan; risiko penyalahgunaan anggaran/korupsi; tantangan transparansi.
Peluang (Opportunities)	Pemanfaatan teknologi; rewiu independen; sinergi keamanan; peningkatan partisipasi publik; dukungan pemerintah daerah.	
Strategi S-O	Menggunakan dasar hukum yang kuat dan pengawasan internal yang baik untuk memaksimalkan sinergi dengan BPKP demi akuntabilitas tinggi.	
Strategi W-O		Meningkatkan kapasitas SDM dengan memanfaatkan pelatihan berbasis teknologi/digital.
Ancaman (Threats)	Kemampuan APBD yang berbeda; politisasi anggaran; kondisi darurat; ketidakpastian regulasi pusat.	
Strategi S-T	Menggunakan NPHD yang tegas untuk meminimalisasi intervensi politisasi anggaran oleh petahana.	
Strategi W-T		Mempercepat addendum NPHD untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran daerah atau kebutuhan dana darurat.

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 4 menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada didukung oleh dasar hukum, kapasitas anggaran, pengawasan internal, transparansi, dan pencairan cepat. Namun, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan SDM administrasi, risiko keterlambatan pencairan, risiko penyalahgunaan anggaran, dan tantangan transparansi. Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat NPHD, meningkatkan pelatihan SDM

pengelola keuangan, mempercepat addendum apabila terjadi perubahan kebutuhan, serta menggunakan sistem digital untuk memperkuat pelaporan dan pengawasan.

Selanjutnya, proses perencanaan dan mekanisme pengawasan dana hibah Pilkada dianalisis melalui SWOT sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Proses Perencanaan dan Mekanisme Pengawasan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2024**

IFAS/EFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	Adanya Surat Edaran Mendagri No. 900.1.9.2/435/SJ Tahun 2023 sebagai panduan; dukungan anggaran pemerintah provinsi; komitmen pencairan cepat; NPHD terintegrasi yang mencakup kebutuhan logistik dan tahapan.	Potensi keterlambatan pencairan akibat masalah administratif di kabupaten/kota; kapasitas SDM administrasi yang menyebabkan laporan keuangan lambat; rasionalisasi anggaran yang dapat memengaruhi kualitas tahapan Pilkada.
Peluang (Opportunities)	Pemanfaatan teknologi; pendampingan BPKP/Kejaksaan; optimalisasi otonomi khusus secara fleksibel tetapi akuntabel.	
Strategi S-O	Menggunakan dasar hukum yang kuat dan pengawasan internal yang baik untuk memaksimalkan sinergi dengan BPKP demi akuntabilitas tinggi.	
Strategi W-O		Meningkatkan kapasitas SDM dengan memanfaatkan pelatihan berbasis teknologi/digital.
Ancaman (Threats)	Dugaan penyalahgunaan/korupsi dana hibah; kondisi geografis Papua yang menyulitkan pengawasan fisik di wilayah terpencil; konflik sosial/keamanan yang dapat memengaruhi efisiensi anggaran.	
Strategi S-T	Pencairan dana hibah Pilkada di Papua perlu didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat dan aturan yang jelas untuk menghadapi ancaman korupsi serta tantangan geografis.	
Strategi W-T		Keberhasilan pengawasan bergantung pada ketertiban administrasi dan supervisi ketat oleh lembaga pengawas.

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa perencanaan dana hibah Pilkada telah memiliki dasar hukum dan panduan administratif yang cukup jelas. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan RAB oleh KPU dan Bawaslu, evaluasi oleh SKPD terkait, pembahasan bersama TAPD, penganggaran dalam APBD, dan penandatanganan NPHD. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui pengawasan internal, pemantauan pemerintah daerah, audit atau pemeriksaan oleh lembaga berwenang, serta pelaporan berkala. Namun, kelemahan utama masih terdapat pada

kapasitas administrasi, ketepatan waktu pencairan, dan risiko rasionalisasi anggaran yang berpengaruh terhadap mutu tahapan Pilkada.

Strategi pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada dianalisis lebih lanjut pada Tabel 6.

**Tabel 6. Strategi yang Digunakan dalam Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2024**

IFAS/EFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	Dasar hukum yang jelas melalui NPHD sebagai acuan antara Pemerintah Provinsi Papua dan KPU/Bawaslu; dukungan anggaran pemerintah termasuk untuk PSU; pembinaan administrasi oleh KPU dan Bawaslu kepada tingkat bawah; sistem pembayaran langsung untuk meningkatkan akuntabilitas.	Keterlambatan pencairan dana hibah dari pemerintah daerah ke penyelenggara; kapasitas SDM bendahara yang terbatas dalam menyusun SPJ; keterbatasan infrastruktur pendukung di daerah terpencil; kesulitan dokumentasi pertanggungjawaban akibat faktor geografis.
Peluang (Opportunities)	Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk menunjang infrastruktur pendukung pemilu; digitalisasi pelaporan; pendampingan BPKP; sinergi keamanan dan penyelenggara.	
Strategi S-O	Memaksimalkan dukungan Dana Otonomi Khusus untuk memperbaiki infrastruktur teknologi pelaporan sehingga pertanggungjawaban dana hibah menjadi lebih transparan dan cepat; mengadakan pelatihan intensif bagi bendahara dengan pendampingan BPKP untuk memperbaiki administrasi SPJ.	
Strategi W-O		Melakukan addendum NPHD apabila terjadi pergeseran biaya logistik yang signifikan akibat faktor geografis atau gangguan keamanan; memperkuat pelatihan administrasi dan digitalisasi pelaporan.
Ancaman (Threats)	Kondisi geografis dan logistik yang sulit; risiko keamanan di beberapa wilayah Papua; ketidaksesuaian antara RAB dan realisasi akibat harga barang yang fluktuatif; tekanan politik anggaran terhadap jumlah dan waktu pencairan dana hibah.	
Strategi S-T	Menggunakan dana yang sudah cair sepenuhnya untuk mengamankan logistik dan memastikan keamanan penyelenggara di wilayah rawan	

sebagai antisipasi terhadap ancaman geografis dan keamanan.	
Strategi W-T	Memperketat pelaporan pertanggungjawaban di tengah medan geografis yang sulit melalui rewi berkala secara berjenjang untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 6 menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua perlu diarahkan pada empat hal utama. Pertama, penguatan dasar hukum dan dokumen hibah melalui NPHD yang jelas dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, khususnya bendahara dan operator pelaporan. Ketiga, digitalisasi pelaporan untuk mempercepat proses pertanggungjawaban dan memudahkan pengawasan. Keempat, koordinasi lintas lembaga untuk mengantisipasi risiko geografis, keamanan, dan perubahan kebutuhan logistik.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 belum sepenuhnya efektif karena rasio realisasi anggaran baru mencapai 69,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana hibah tidak cukup dinilai dari tersedianya anggaran atau selesainya pencairan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana dana tersebut dapat digunakan secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai RAB, dan mampu mendukung seluruh tahapan Pilkada. Dalam perspektif Public Financial Management, efektivitas anggaran tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyerapan, tetapi juga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, output, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Temuan ini sejalan dengan Clark (2019), yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu membutuhkan kapasitas administratif dan organisasi yang besar karena pemilu yang kredibel membutuhkan dukungan pembiayaan, logistik, SDM, dan sistem administrasi yang memadai. Dalam konteks Papua, kebutuhan tersebut menjadi lebih kompleks karena karakter geografis yang berat menyebabkan biaya distribusi logistik, perjalanan dinas, pengawasan, dan koordinasi menjadi lebih tinggi. Karena itu, dana hibah Pilkada Papua tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pemilih atau jumlah daerah, tetapi juga oleh kondisi geografis dan keamanan yang melekat pada proses penyelenggaraan pemilu.

Hasil ini juga relevan dengan James et al. (2019), yang menekankan bahwa integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini, keterbatasan SDM administrasi, kapasitas bendahara, dan kendala penyusunan dokumen pertanggungjawaban menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana hibah. Artinya, efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada tidak hanya bergantung pada pencairan dana, tetapi juga pada kemampuan organisasi KPU dan unit kerja di bawahnya dalam menyusun dokumen, mengelola anggaran, mengendalikan realisasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Dari perspektif desentralisasi fiskal, temuan penelitian ini mendukung argumen Oates (1999) bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pengeluaran publik dengan kebutuhan lokal. Namun, kewenangan fiskal tersebut harus diikuti oleh kapasitas fiskal dan tata kelola yang memadai. Dalam konteks Provinsi Papua, tingginya kebutuhan dana hibah Pilkada memperlihatkan bahwa daerah dengan kondisi geografis khusus membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar. Akan tetapi, tingginya kebutuhan anggaran juga membawa risiko

terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas apabila tidak diikuti dengan perencanaan dan pengawasan yang kuat.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Faguet (2014), yang menegaskan bahwa desentralisasi dapat memperbaiki akuntabilitas dan responsivitas pemerintah apabila didukung oleh institusi lokal yang efektif. Dalam penelitian ini, KPU Provinsi Papua telah memiliki dasar hukum, NPHD, mekanisme RAB, pengawasan internal, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, efektivitas pengelolaan masih belum optimal karena terdapat hambatan administratif, perubahan kebutuhan akibat PSU, dan tantangan geografis. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dalam pembiayaan Pilkada memerlukan penguatan institusi pengelola keuangan, bukan hanya pelimpahan kewenangan anggaran.

Dari aspek akuntabilitas publik, hasil penelitian ini sejalan dengan Bovens (2007), yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik mensyaratkan adanya kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan serta sumber daya publik kepada pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini, akuntabilitas dana hibah Pilkada diwujudkan melalui NPHD, SPJ, LPJ, review laporan, monitoring, dan evaluasi. Namun, tantangan muncul ketika dokumen pertanggungjawaban sulit dilengkapi akibat faktor geografis, keterbatasan SDM, dan kompleksitas pembiayaan tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak cukup hanya berbasis kewajiban formal, tetapi membutuhkan sistem pendukung yang memastikan setiap bukti penggunaan dana dapat dikumpulkan, diverifikasi, dan dilaporkan tepat waktu.

Temuan mengenai pentingnya transparansi juga sejalan dengan Cucciniello et al. (2017), yang menegaskan bahwa transparansi sektor publik harus dikaitkan dengan pengawasan dan tindak lanjut agar benar-benar meningkatkan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan dana hibah Pilkada dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, penggunaan aplikasi keuangan, dan koordinasi antarinstansi. Namun, transparansi masih menghadapi kendala karena belum seluruh proses pelaporan dapat berjalan cepat dan terdokumentasi secara seragam, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, digitalisasi pelaporan dan standarisasi dokumen menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi.

Selanjutnya, hasil SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama pengelolaan dana hibah Pilkada Papua terletak pada adanya dasar hukum, NPHD, dukungan anggaran, komitmen pemerintah daerah, dan mekanisme pengawasan internal. Namun, kelemahan utama masih terletak pada keterbatasan SDM administrasi, keterlambatan pencairan, risiko penyalahgunaan, tantangan transparansi, dan kesulitan dokumentasi pertanggungjawaban. Peluang utama terdapat pada pemanfaatan teknologi, pendampingan BPKP/Kejaksaan, penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung infrastruktur, serta sinergi keamanan. Sementara itu, ancaman utama meliputi kondisi geografis, risiko keamanan, kemampuan APBD yang berbeda, politisasi anggaran, perubahan regulasi pusat, dan kebutuhan dana darurat akibat PSU.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana hibah Pilkada di Papua harus diarahkan pada penguatan tata kelola berbasis risiko. Pengelolaan berbasis risiko penting karena Pilkada Papua menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan daerah lain, baik dari sisi geografis, keamanan, perubahan kebutuhan logistik, maupun kemungkinan PSU. Strategi yang paling relevan adalah memperkuat NPHD agar lebih adaptif, menyusun RAB berbasis kondisi lapangan, mempercepat addendum apabila terjadi perubahan signifikan, memperkuat kapasitas bendahara dan operator keuangan, meningkatkan penggunaan teknologi pelaporan, serta memperkuat pengawasan berjenjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada Provinsi Papua telah memiliki kerangka regulasi, komitmen anggaran, dan struktur kelembagaan yang memadai. Namun, efektivitas pengelolaan belum optimal karena realisasi anggaran masih berada pada kategori kurang efektif. Penyebab utamanya berkaitan dengan

penyesuaian kegiatan akibat PSU, pembatasan atau efisiensi anggaran, kendala geografis, keterbatasan SDM administrasi, dan kompleksitas pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perbaikan pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua perlu difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, digitalisasi pelaporan, penguatan kapasitas SDM, serta koordinasi antarlembaga secara berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian rasio efektivitas sebesar 69,1% yang berada pada kategori kurang efektif. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi penggunaan dana hibah belum sepenuhnya sejalan dengan alokasi dan perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam tahapan Pilkada. Meskipun dana hibah telah dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada, masih terdapat sisa pagu anggaran yang belum terealisasi dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan tidak hanya dapat dinilai dari tersedianya anggaran, tetapi juga dari ketepatan jumlah, ketepatan waktu, kesesuaian penggunaan dana dengan dokumen perencanaan, serta kelengkapan pertanggungjawaban administratif.

Efektivitas pengelolaan dana hibah Pilkada juga berkaitan erat dengan aspek kepatuhan terhadap regulasi, konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam memperkuat hubungan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Ketidakesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dapat berdampak pada rendahnya efektivitas anggaran, terutama apabila terdapat kegiatan yang mengalami perubahan, penyesuaian, atau tidak terlaksana sesuai jadwal. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua membutuhkan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan yang lebih terintegrasi agar penggunaan dana dapat berjalan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Proses perencanaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua pada dasarnya telah mengikuti mekanisme formal yang berlaku. Perencanaan dilakukan melalui pengusulan kebutuhan anggaran oleh penyelenggara pemilu, evaluasi oleh perangkat daerah terkait, pembahasan dalam struktur penganggaran pemerintah daerah, hingga penetapan melalui dokumen NPHD. Pencairan dana juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tahapan Pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan yang berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan, rasionalisasi anggaran, perubahan kebutuhan kegiatan, serta keterbatasan dalam pengendalian administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal yang telah tersedia perlu diperkuat dengan koordinasi yang lebih intensif, pemantauan berkala, serta kejelasan prosedur apabila terjadi perubahan kebutuhan anggaran di tengah pelaksanaan tahapan Pilkada.

Dari sisi pengawasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dan eksternal telah dilakukan melalui koordinasi, revidu pertanggungjawaban, pelaporan berkala, serta keterlibatan lembaga pengawas terkait. Meskipun demikian, pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong capaian efektivitas pengelolaan anggaran secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya persoalan dalam konsistensi pelaksanaan terhadap rencana anggaran, ketertiban administrasi, pengendalian perjalanan dinas, serta pengelolaan risiko yang muncul akibat kondisi geografis dan keterbatasan akses di Provinsi Papua. Oleh karena itu, pengawasan pengelolaan dana hibah Pilkada perlu dilaksanakan secara lebih berlapis, terukur,

dan berkelanjutan sejak tahap perencanaan sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Strategi pengelolaan dana hibah Pilkada yang dirumuskan melalui pendekatan SWOT menunjukkan bahwa penguatan tata kelola menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Strategi yang relevan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola hibah, penguatan pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap dokumen NPHD dan RAB, pemanfaatan teknologi atau digitalisasi pelaporan, serta penguatan pengawasan berjenjang. Strategi tersebut penting karena pengelolaan dana hibah Pilkada tidak hanya bertujuan memastikan tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjamin agar anggaran digunakan secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga terkait dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang adaptif terhadap kondisi geografis, administratif, dan kelembagaan daerah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua perlu memperkuat fungsi NPHD sebagai instrumen utama dalam mengendalikan proses perencanaan, pencairan, perubahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada. NPHD tidak hanya perlu dipahami sebagai dokumen formal perjanjian hibah, tetapi juga sebagai dasar pengendalian agar konsistensi antara rencana dan realisasi anggaran dapat dijaga. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat monitoring dan evaluasi sejak awal tahapan Pilkada agar realisasi penggunaan dana dan penyusunan laporan tidak menumpuk pada akhir periode. Apabila terjadi perubahan kebutuhan biaya yang signifikan, penyesuaian anggaran perlu dilakukan melalui mekanisme formal, seperti addendum NPHD, sehingga setiap perubahan memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.

Pemerintah Provinsi Papua juga perlu membangun kesamaan pemahaman mengenai regulasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kesamaan pemahaman ini penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam pelaksanaan teknis, baik pada tahap pencairan, penggunaan, pelaporan, maupun pengembalian sisa dana hibah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, BPKAD, Kesbangpol, Inspektorat, dan lembaga terkait lainnya agar pengelolaan dana hibah Pilkada berjalan lebih sinkron dengan tahapan pemilihan dan kebutuhan riil di lapangan.

Bagi KPU dan Bawaslu sebagai penerima dan pengelola dana hibah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting. Pengelola dana hibah, termasuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen, PP-SPM, operator keuangan, serta unit teknis terkait, perlu memperoleh pelatihan teknis administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala. Selain itu, sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang/jasa juga perlu diperkuat agar pengelolaan dana hibah dapat berjalan sesuai prinsip tertib administrasi, kepatuhan regulasi, dan akuntabilitas keuangan publik.

KPU dan Bawaslu juga perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan berkala yang terstandardisasi. Pelaporan yang disusun secara rutin, jelas, dan berbasis dokumen pendukung akan mempermudah proses pengawasan serta mengurangi risiko temuan administrasi. Pemanfaatan sistem informasi atau digitalisasi pelaporan pertanggungjawaban perlu dioptimalkan untuk mempercepat proses pelaporan, memperkuat jejak audit, dan mengatasi kendala geografis serta keterbatasan akses di wilayah Papua. Dengan sistem pelaporan digital yang lebih baik, proses pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang.

Bagi lembaga pengawas dan pihak terkait, pengawasan terhadap dana hibah Pilkada perlu dilakukan secara periodik, berjenjang, dan berbasis risiko. Inspektorat maupun aparat pengawas internal pemerintah perlu meningkatkan reviu terhadap penggunaan dana hibah,

terutama dalam menguji kepatuhan terhadap NPHD, RAB, dokumen pencairan, dan laporan pertanggungjawaban. Pengawasan eksternal juga perlu diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, supervisi khusus pada wilayah dengan akses sulit, serta penerapan mekanisme koreksi cepat apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi atau realisasi penggunaan dana. Penguatan sistem pengendalian internal yang lebih operasional juga diperlukan, misalnya melalui penjadwalan revidi SPJ, standardisasi format pelaporan, serta mekanisme tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai pengelolaan dana hibah Pilkada dapat dikembangkan dengan pendekatan komparatif lintas daerah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota, untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi efektivitas pengelolaan dana hibah pada karakteristik wilayah yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan indikator evaluasi yang lebih beragam, seperti efisiensi penggunaan anggaran, ketepatan waktu pencairan, kualitas laporan pertanggungjawaban, kapasitas sumber daya manusia, serta pengaruh tata kelola terhadap kinerja tahapan Pilkada. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi perbaikan pengelolaan dana hibah Pilkada di Indonesia.

## References

- Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85, 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baskaran, T., & Feld, L. P. (2013). Fiscal decentralization and economic growth in OECD countries: Is there a relationship? *Public Finance Review*, 41(4), 421–445. <https://doi.org/10.1177/1091142112463726>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). Two concepts of accountability: Accountability as a virtue and as a mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Choi, N. (2007). Local elections and democracy in Indonesia: The Riau Archipelago. *Journal of Contemporary Asia*, 37(3), 326–345. <https://doi.org/10.1080/00472330701408650>
- Clark, A. (2017). Identifying the determinants of electoral integrity and administration in advanced democracies: The case of Britain. *European Political Science Review*, 9(3), 471–492. <https://doi.org/10.1017/S1755773916000060>
- Clark, A. (2019). The cost of democracy: The determinants of spending on the public administration of elections. *International Political Science Review*, 40(3), 354–369. <https://doi.org/10.1177/0192512118824787>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>

- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. *Academy of Management Journal*, 50(1), 25–32. <https://doi.org/10.5465/amj.2007.24160888>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (2012). Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. *Public Administration Review*, 72(4), 562–571. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x>
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. (2024). Jumlah bantuan dana hibah Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2024. KPU Provinsi Papua.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. (2024). Rancangan kebutuhan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024. KPU Provinsi Papua.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. (2025). Laporan realisasi penggunaan dana tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sampai dengan Maret 2025. KPU Provinsi Papua.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2015). Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. *Papers in Regional Science*, 94(1), 89–107. <https://doi.org/10.1111/pirs.12061>
- Meijer, A. (2009). Understanding modern transparency. *International Review of Administrative Sciences*, 75(2), 255–269. <https://doi.org/10.1177/0020852309104175>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Norris, P. (2013). The new research agenda studying electoral integrity. *Electoral Studies*, 32(4), 563–575. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Sepulveda, C. F., & Martinez-Vazquez, J. (2011). The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(2), 321–343. <https://doi.org/10.1068/c1033r>
- Simandjuntak, D. (2012). Gifts and promises: Patronage democracy in a decentralised Indonesia. *European Journal of East Asian Studies*, 11(1), 99–126. <https://doi.org/10.1163/15700615-20120008>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2014). Administrative overspending in Indonesian districts: The role of local politics. *World Development*, 59, 166–183. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.